



BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG KABUPATEN
UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)
PADA KELURAHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan jaring pengaman sosial kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat wabah covid-19 maka dipandang perlu memberikan Bantuan Langsung Kabupaten (BLK) yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi dan pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Langsung Kabupaten (BLK) sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Kabupaten kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249) ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan penyebaran dan percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG KABUPATEN UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen;
3. Distrik adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Distrik
4. Kelurahan adalah Bagian Wilayah dari Distrik sebagai perangkat Distrik;
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan
6. Bantuan Langsung Kabupaten yang selanjutnya disebut BLK adalah program jaring pengaman sosial atau bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berupa uang dan barang untuk penduduk di Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penanganan dampak corona Virus Disease 2019 ;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

- a. Sasaran dan Kriteria;
- b. Syarat Administrasi Penerima BLK;
- c. Pendataan;
- d. Besaran, Jenis Sembako dan Penyaluran;
- e. Mekanisme Penyaluran dana BLK;
- f. Penanggungjawab kegiatan ;
- g. Pelaporan;
- h. Pemantauan dan Evaluasi;
- i. Ketentuan Penutup.

BAB III
SASARAN DAN KRITERIA
Pasal 3

Sasaran Penerima Bantuan Langsung Kabupaten adalah Individu/Masyarakat Penduduk Kelurahan **bukan** Penerima :

- a. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- b. Program Keluarga Harapan (PKH);
- c. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- d. Program Kartu Prakerja, dan non penerima;
- e. Program jaring pengaman sosial;
- f. Bantuan Sosial Tunai (BST); dan
- g. Program bantuan sosial lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua atau Pemerintah Daerah yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat wabah covid-19.

Pasal 4

Bantuan Langsung Kabupaten (BLK) **tidak** diberikan kepada :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. TNI dan POLRI;
3. Pegawai BUMN/BUMD; dan
4. Pensiunan ASN, TNI/POLRI, BUMN/BUMD

BAB IV
SYARAT ADMINISTRASI PENERIMA BLK.
Pasal 5

Calon Penerima BLK adalah warga masyarakat yang berada diwilayah Kelurahan, yang dibuktikan dengan salah satu syarat Administrasi sebagai berikut :

- a. Memiliki KTP;

- b. Memiliki Kartu Keluarga (KK); dan
- c. Memiliki Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan.

BAB V
PENDATAAN
Pasal 6

- (1) Mekanisme pendataan penerima BLK meliputi :
- a. Calon penerima BLK didata oleh Aparat Kelurahan yang diketuai oleh Lurah ;
 - b. Pendataan calon penerima BLK sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dilakukan oleh Aparat Kelurahan berdasarkan surat tugas dari Lurah dengan mempedomani dan menggunakan formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
 - c. Pendataan Calon penerima BLK dilakukan mulai dari tingkat RT, yang hasilnya direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat RT/RW dan Kelurahan;
 - d. Waktu pendataan calon penerima BLK sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas, dilakukan dan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kalender;
 - e. Hasil pendataan calon penerima BLK sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas kemudian dilakukan verifikasi, validasi, finalisasi diumumkan atau ditempelkan dipapan pengumuman untuk mendapat saran atau tanggapan oleh seluruh masyarakat setempat;
 - f. Waktu pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas, dilakukan selama 3 (tiga) hari untuk mendapat masukan atau saran dari masyarakat setempat;
 - g. Calon penerima BLK sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas setelah diumumkan kepada masyarakat setempat, dilakukan penetapan dan dituangkan dalam Berita acara hasil verifikasi, validasi dan finalisasi, dilampiri dengan data keluarga calon penerima BLK;
 - h. Setelah dilakukan penetapan terhadap data calon penerima BLK, maka Lurah melaporkan data penetapan calon penerima BLK dimaksud kepada Bupati melalui Kepala Distrik;
 - i. Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah menerima data calon penerima BLK dari Lurah, Kepala Distrik melakukan verifikasi dan pengesahan data calon penerima BLK dengan penetapan kepala distrik;
 - j. Setelah dilakukan verifikasi dan pengesahan penetapan data calon penerima BLK oleh Kepala Distrik, maka data calon penerima BLK dimaksud dapat diajukan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - k. Setelah dilakukan penetapan data calon penerima BLK, maka kegiatan penyaluran BLK dapat disampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diproses pembayarannya.

BAB VI
BESARAN, JENIS SEMBAKO DAN PENYALURAN
Pasal 7

- (1) Besaran BLK ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan rincian calon penerima BLK menerima uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diterima dalam bentuk Barang Sembilan Bahan Pokok (SEMBAKO) yang dapat diambil/diterima pada Toko/kios yang telah ditunjuk dan memiliki SITU/SIUP;
- (2) Dana Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, langsung ditransfer ke rekening masing-masing Kios/toko penyedia SEMBAKO;

- (3) Jenis Barang SEMBAKO yang disediakan oleh Penyedia Toko/Kios yaitu: Beras, Gula, Daun teh, Minyak Goreng, Garam dan Vetsin;
- (4) Penunjukan Toko/kios penyedia SEMBAKO sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyaluran uang tunai kepada penerima manfaat BLK dilaksanakan oleh Aparat Kelurahan dengan metode tunai yang dibayarkan langsung di Kantor Kelurahan masing-masing dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan;
- (2) Penyaluran SEMBAKO sesuai jenis sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) diatas kepada penerima manfaat BLK dilaksanakan oleh Kios/Toko yang ditunjuk dengan menandatangani bukti penerimaan Bama SEMBAKO yang disediakan;
- (3) Toko/kios penyedia BAMA SEMBAKO wajib menyiapkan bukti penyerahan BAMA SEMBAKO kepada Masyarakat penerima manfaat BLK.
- (4) Format penyaluran BLK kepada penerima manfaat tersebut didalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

BAB VII MEKANISME PENCAIRAN DANA BLK Pasal 9

Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Langsung Kabupaten (BLK) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Distrik mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RAB) kepada Bupati dengan tembusan surat Kepala PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- b. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana BLK dengan cara pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. Pencairan dana BLK sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada Bendahara pengeluaran Distrik Kabupaten disertai Berita Acara Penyerahan uang;
- d. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara pengeluaran Distrik;
- e. Kepala Distrik dan Lurah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana BLK yang dikelolanya;
- f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BLK disampaikan secara berjenjang dari Lurah kepada Kepala Distrik selanjutnya disampaikan ke Bupati melalui PPKD selaku BUD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan pertanggungjawaban belanja.

BAB VIII PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN Pasal 10

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan penyaluran dana BLK adalah Tim Pengendali Kabupaten dan Kepala Distrik;
- (2) Penanggungjawab Teknis pelaksanaan kegiatan penyaluran dana BLK dilapangan adalah Lurah ;
- (3) Kepala Distrik dan Penanggungjawab Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab mutlak terhadap penyaluran dana BLK kepada masyarakat penerima berdasarkan

BAB IX PELAPORAN Pasal 11

Pelaporan Penyaluran dana BLK dilaporkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Kepala Distrik selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya kegiatan.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 12

Kegiatan pemantauan dan evaluasi BLK dilaksanakan oleh :

- a. Asisten III Sekda;
- b. Inspektorat Kabupaten;
- c. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten;
- d. Kepala BKPD Kabupaten;
- e. Kepala Distrik Yapen Selatan, Kepala Distrik Anotarei dan Kepala Distrik Yapen Barat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Ditetapkan di S E R U I
Pada tanggal 13 Mei 2020

a.n. BUPATI KEPULAUAN YAPEN
WAKIL BUPATI,

FRANS SANADI

Diundangkan di S E R U I
Pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

ALEXANDER NUSSY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua di Jayapura ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ;
3. Kepala Distrik Yapen Selatan di Serui ;
4. Kepala Distrik Yapen Barat di Ansus ;
5. Kepala Distrik Anotarei di Anotarei ;
6. Para Lurah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen masing - masing di tempat ;

Lampiran I Peraturan BUpati Kepulauan Yapen
Nomor 11 Tahun 2020
Tanggal 15 Mei 2020

FORMAT FORMULIR PENDATAAN CALON PENERIMAN MANFAAT BLK

No	NAMA/NIK	Alamat	Nmr Rek	Syarat Adm. Penerima BLK				Jml	Sudah/Belum Menerima Program					Kondisi KK			MS/ TMS
				KK	KTP	Srt Ket. Domisili	Identitas lainnya		PKH	BPNT	KP	BST	JPS Lainnya	Kehilangan mata Pencaharaan	Tdk Terdata	Sakit Kronis	

Mengetahui
Kepala Kelurahan.....,

(Nama Lengkap)

.....,(tgl, bln, thn).....
Pencatat,

(Nama lengkap)

a.n. BUPATI KEPULAUAN YAPEN
WAKIL BUPATI,

FRANS SANADI

FORMAT PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG KEPADA PENERIMA MANFAAT YANG DIBIYAI DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN ANGGARAN
 2020

KELURAHAN :

DISTRİK :

NO	NAMA	KK	NIK	SKD	ALAMAT(JALAN, RT/RW)	JENIS BANTUAN		JUMLAH (Rp)	TANDATANGAN	KETERANGAN
						UANG TUNAI (Rp)	SEBAKO (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1						600,000	400,000	1,000,000		
2						600,000	400,000	1,000,000		
3						600,000	400,000	1,000,000		
4						600,000	400,000	1,000,000		
5						600,000	400,000	1,000,000		
6						600,000	400,000	1,000,000		
7						600,000	400,000	1,000,000		
8						600,000	400,000	1,000,000		
9						600,000	400,000	1,000,000		
10						600,000	400,000	1,000,000		
11						600,000	400,000	1,000,000		
12						600,000	400,000	1,000,000		
13						600,000	400,000	1,000,000		
14						600,000	400,000	1,000,000		
15						600,000	400,000	1,000,000		
16						600,000	400,000	1,000,000		

NO	NAMA	KK	NIK	SKD	ALAMAT(JALAN, RT/RW)	JENIS BANTUAN		JUMLAH (Rp)	TANDATANGAN	KETERANGAN
						UANG TUNAI (Rp)	SEMPAKO (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17						600,000	400,000	1,000,000		
18						600,000	400,000	1,000,000		
19						600,000	400,000	1,000,000		
dst..						600,000	400,000	1,000,000		
						600,000	400,000	1,000,000		

Mengetahui

KEPALA DISTRIK

nama
Pangkat
NIP

LURAH

nama
Pangkat
NIP

a.n. BUPATI KEPULAUAN YAPEN
WAKIL BUPATI,

FRANS SANADI